BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, bahwa Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang.

Pemerintah terus berupaya untuk membangun dan memajukan desa hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa upaya tersebut dilakukan dengan cara membentuk kementerian khusus untuk mengawasi pembangunan dan kemajuan yang ada di desa yaitu kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. KemendesPDTT bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara.

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri nomor 113 tahun 2014 bab 2 pasal 2 ayat 1 menerangkan bahwa asas atau dasar pengelolaan keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, hal ini

menunjukan bahwasannya dalam pelaksanaan nya laporan keuangan desa tidak hanya sebatas sebuah laporan saja,tetapi segala aspek termasuk transparansi,serta akuntabel,dan partisipatif perlu dilakukan untuk membentuk desa yang lebih dipercaya oleh masyarakatnya.

Bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu dengan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat desa. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintahan desa untuk berbagai pihak dalam pengambilan keputusan sangat berkaitan dengan nilai informasi salah satunya yaitu keandalan. Ariesta (2013) menyatakan Keandalan adalah suatu kemampuan informasi untuk memberi keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Oleh karena itu, pemerintah desa dalam pelaporan keuangan pemerintahan desa mampu memberikan informasi yang andal/valid dan bebas dari pengertian yang menyesatkan, sehingga masyarakat desa percaya dan meyakini bahwa laporan keuangan tersebut benar.

Pengelolaan keuangan desa harus dilakukan dengan akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana laporan keuangan harus dipublikasikan sebagai upaya transpransi dari Pemerintah. Sedangkan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas yaitu dengan penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun sesuai dengan peraturan pemerintah. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah desa harus menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Apabila laporan keuangan pemerintah desa tidak disertai dengan transparansi atau akuntabilitas maka laporan keuangan tersebut bisa menunjukkan informasi yang bukan sebenarnya.

Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Provinsi Jawa Barat tren opini atas laporan keuangan daerah (LKPD) tahun anggaran 2013-

2020 terus mengalami peningkatan kualitas yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat pada gambar diagram berikut:

Gambar 1.1
Perkembangan Opini Pemeriksaan LKPD TA 2014-2020
di Jawa Barat

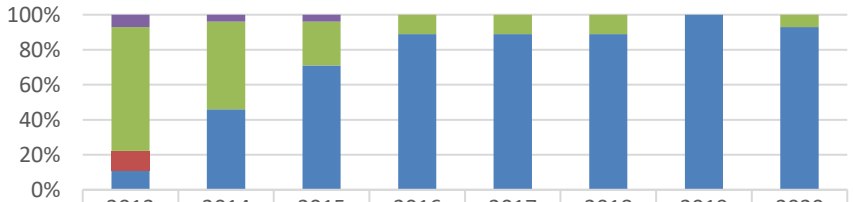

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TMP	7%	4%	4%	0%	0%	0%	0%	0%
WDP	70%	50%	25%	11%	11%	11%	0%	7%
WTP DPP	11%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11%	11%	46%	71%	89%	89%	89%	100%	93%

11% WTP DPP WDP TMP

Sumber : Jabar.bpk.go.id

Berdasarkan diagraram diatas dapat diketahui bahwasannya kabupaten kuningan menjadi salah satu LKPD yang mendapat opini WTP atau Wajar Tanpa Pengecualian sebanyak 7 kali berturut-turut yakni dari tahun 2014-2020. Bukan hanya itu saja, menurut laporan terbaru Kabupaten Kuningan kembali menerima opini WTP yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian, sehingga secara kumulatif prestasi ini telah diraih 8 kali berturut-turut oleh Pemerintah Kabupaten Kuningan yakni dari Tahun 2014 hingga tahun 2021. Pencapaian Penghargaan WTP ke delapan kali ini menjadi bukti yang membanggakan dan menggembirakan sebagai bentuk konsistensi ketaatan kepada peraturan perundang-undangan kabupaten kuningan dalam menciptakan *good governance*.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa hasil laporan keuangan daerah Kabupaten Kuningan menunjukkan kinerja yang cukup baik dan berjalan secara konsisten. Meskipun mendapat opini WTP bukan berarti tidak

ada masalah yang ditemui lagi, masih ada beberapa catatan dari pihak Badan Pengawasan Keuangan agar lebih diperhatikan oleh pihak pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Misal pada hasil opini WTP tahun 2019 pemerintah daerah Kabupaten Kuningan mendapat catatan dari BPK mengenai masih ditemukannya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, hal ini juga menjadi PR penting bagi kabupaten kuningan.

Selanjutnya sejalan dengan capaian hasil laporan keuangan Kabupaten Kuningan yang sangat membanggakan, Menurut Data dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Jawa Barat Berdasarkan pada data pemutakhiran IDM oleh 5.312 desa (100%) desa di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan Desa tertinggal telah dapat dituntaskan seluruhnya dari 18 menjadi Desa Berkembang dan Maju. Dengan demikian Jabar telah berhasil Zero Desa Tertinggal pada 2022 ini.
2. Desa Mandiri mengalami peningkatan signifikan dari semula berjumlah 586 desa pada tahun 2021 menjadi 1.130 desa dengan 544 merupakan Desa Mandiri baru.
3. Proporsi Jumlah Strata Desa Maju sekarang mengalami peningkatan lebih banyak dibanding strata Desa Berkembang, sehingga tahun 2022 jumlah Desa Maju berjumlah 2.511 desa dan Desa Berkembang berjumlah 1.671 desa.
4. Terdapat 2 Desa dengan Nilai IDM tertinggi yang masuk kategori 10 besar nasional, yaitu Desa Panjalu Kabupaten Ciamis (peringkat 3) dan Desa Lengkong Kabupaten Bandung (peringkat 9).
5. Indeks Komposit (IKS, IKE, IKL) Nilai IDM Jabar adalah 0,7529 dengan strata Maju.

Melihat perkembangan desa yang terus signifikan, bahkan hingga mencapai prestasi Zero Desa Tertinggal tentu bukanlah hal yang mudah, perlu adanya kontribusi nyata dari berbagai pihak hingga hal itu terjadi,

bahkan mengenai kasus desa tertinggal ini masih terus saja dibahas, yang membuktikan bahwa sulitnya merubah desa tertinggal.

Kecamatan Maleber merupakan salah satu Kecamatan yang berada di Kabupaten Kuningan. Kecamatan ini memiliki 16 desa didalamnya, pada dasarnya seluruh desa mengelolah dana yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dari pendapatan asli desa. Desa sebagai entitas pelaporan mempunyai tugas membuat atau menyajikan laporan keuangan. Kendala dari pemerintah desa saat ini adalah bagaimana cara pemerintah desa menyajikan laporan keuangan yang akuntabilitas sehingga laporan keuangan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pertanggungjawaban.

Adapun permasalahan yang terjadi pada Desa-desa di kecamatan Maleber yaitu baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Diantaranya yaitu integritas aparatur perangkat desa dalam segi kejujuran, disiplin bekerja, bahkan dalam segi pendidikan yang belum sesuai, khususnya staf keuangan desa yang masih dipertanyakan apakah riwayat pendidikannya, keahlian serta bidangnya yang berhubungan atau tidak dengan hal- hal akuntansi, transparansi data keuangan yang sekaligus memberikan akses terhadap publik sesuai dengan indikator akuntabilitas, ini terlihat dari website yang masih belum sesuai dengan pedoman,masih banyaknya halaman-halaman yang kosong, sehingga masyarakat umum tidak bisa leluasa mengakses dan mengetahui kondisi desanya, lalu pelaksanaan musyawarah desa yang belum maksimal, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Desa Tahun 2014, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa,

pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, lalu analisis kepatuhan dalam membuat laporan keuangan yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku atau tidak.

Dengan adanya permasalahan tersebut sehingga banyak hal yang harus dikaji berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa, sehingga kegiatan penelitian mengenai permasalahan tersebut sangat penting dilaksanakan, yaitu dengan melaksanakan penelitian untuk mencermati pengelolaan keuangan desa yang akuntabel, Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan ke dalam judul "**Pengaruh Integritas Aparatur Desa, Transparansi, Dan Ketataan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan Desa (Pada Pemerintahan Desa Di Kec Maleber, Kab Kuningan)**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan hal sangat penting dalam sebuah penelitian. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis mengidentifikasi masalah beberapa masalah, sebagai berikut:

1. Masih banyaknya Aparatur Desa yang tidak disiplin dalam bekerja, misalnya keterlambatan datang ketempat kerja, bahkan hingga pelayanan publik yang masih kurang responsif.
2. Banyaknya data informasi mengenai keuangan yang masih belum diungkapkan dan tidak sesuai dengan prinsip transparansi, bahkan banyak sekali website resmi pemerintahan desa yang hanya sekedar formalitas tanpa dilengkapi data-data terbaru.
3. Dalam penyusunan dan perencanaan masih dipertanyakan kepatuhan dan kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka menurut latar belakang penulis membatasi masalah sebagai berikut :

1. Objek penelitian dibatasi hanya di Pemerintahan Desa di Kec Maleber, Kab Kuningan.
2. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner (angket) sehingga hasil penelitian ini keterkaitannya dengan seberapa jujur responden.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah ini dilakukan untuk mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis, Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah integritas aparatur desa berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
2. Apakah transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
3. Apakah ketaatan pada peraturan perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
4. Apakah integritas aparatur desa, transparansi, dan ketaatan pada perauran perundangan berpengaruh terhadap akuntabilitas laporan keuangan desa ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh integritas aparatur desa terhadap akuntabilitas laporan keuangan
2. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas laporan keuangan

3. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan
4. Bertujuan untuk mengetahui pengaruh integritas aparatur desa, transparansi, serta ketaatan pada peraturan perundangan terhadap akuntabilitas laporan keuangan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambah dan memperdalam pengetahuan peneliti secara teoritis mengenai wawasan penulis, serta tambahan kajian dan pemikiran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas laporan keuangan, khusunya di pemerintahan Desa.
2. Manfaat Praktis
   a. Bagi Pemerintah Daerah, dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian staff keuangan atau bendahara perangkat Desa
   b. Untuk peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan mengenai laporan keuangan yang akuntabel.
   c. Untuk umum, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan masalah yang diteiti oleh peneliti.